

*FEASIBILITAS PENEMPATAN BILLBOARD PADA
WILAYAH PERLINTASAN KOTA BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MURUR*

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAYYAN AZMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 140102006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**FEASIBILITAS PENEMPATAN BILLBOARD PADA
WILAYAH PERLINTASAN KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF *HAQ AL-MURUR***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

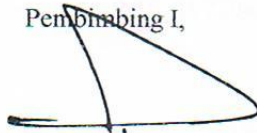
Oleh:

RAYYAN AZMI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102006**

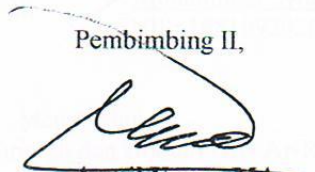
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



Azmi Umur, MA
NIDN. 2016037901

**FEASIBILITAS PENEMPATAN BILLBOARD PADA WILAYAH
PERLINTASAN KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
HAQ AL-MURUR**

SKRIPSI

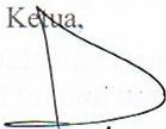
Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 1 Agustus 2018 Masehi
19 Zulkaidah 1439 Hijriah

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,



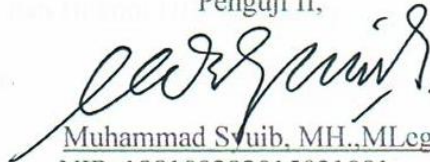
Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Penguji II,



Muhammad Suuib, MH., M.Leg.St
NIP: 198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rayyan Azmi
NIM : 140102006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Rayyan Azmi)

ABSTRAK

Nama : Rayyan Azmi
Nim : 140102006
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah
Perlintasan Kota Banda Aceh Menurut Perspektif
Haq Al-Murur
Tanggal Sidang Munaqasyah : 01 Agustus 2018
Jumlah halaman : 73
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci: *Regulasi, Pemasangan, Tindakan*

Keberadaan billboard di tengah-tengah jalan dengan ukuran yang begitu besar itu diragukan feasibilitas posisi maupun sistemnya. Dalam Islam pengaturan tentang jalan ini diformat secara khusus dan memiliki norma hukum yang jelas yaitu konsep *Haq Al-Murur*. Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Pasal 10 diatur tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan reklame. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tentang penempatan billboard di wilayahpelintasan. Tindakan dan upaya yang ditempuh Pemerintah Kota dalam mengatasi pelanggaran penempatan billboard tersebut dan tinjauan konsep *Haq Al-Murur* terhadap feasibilitas penempatan billboard pada wiliyah perlintasan Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan dengan metode deskriptif dengan menganalisis secara kritis data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan) yaitu mengadakan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), dan Perusahaan Advertising. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di Kota Banda Aceh. Penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame, meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh Menurut Perspektif *Haq Al-Murur*”**. Skripsi ini di selesaikan dalam rangka memenuhi dan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Keberhasilan penyelesaian skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I dan Azmil Umur, MA sebagai pembimbing II, serta Dr. Bismi Khalidin, S.,Ag, M.A selaku ketua jurusan yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang mulia ayahanda Alfian Ibrahim dan ibunda tercinta Salihati melalui doa keduanya yang tak pernah hentinya dicurahkan untuk anak-anaknya pengorbanan dan rasa kasih sayang yang besar, serta pendidikan sebagai

bimbingan dalam mengarungi kehidupan. Ayahanda dan ibunda tercinta telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi hingga selesai. Serta adik saudaraku tercinta Aklil Muyassar dan Ulya Najla yang telah memberikan do'a restu dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, penulis ucapkan terimakasih atas fasilitas yang telah diberikan. Selanjutnya kepada seluruh family dan kawan-kawan yang telah ikut membantu penulisan skripsi ini dan yang teristimewa sekali kepada karib dan sahabat jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

Meskipun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah dianggap sempurna, tetapi masih banyak kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan dan saran bersifat rekonstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan juga semua pembacanya nanti dapat menjadi aset khazanah ilmu keislaman.

Amin Ya Rabbal 'alamin...

Darussalam, 19 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathahdan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathahdan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ/اَ	<i>Fathahdan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
وُ	<i>Dammahdan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Banda Aceh (KESBANGPOL)
- Lampiran 4. Data Laporan Realisasi Surat Izin Reklame Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banda Aceh
- Lampiran 5. Data Peraturan Walikota dan Qanun Pemerintah Kota Banda Aceh
tentang Penyelenggara Reklame/billboard.
- Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Masalah.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA: TEORI HAQ AL-MURUR MENURUT FUQAH DAN STUDI KELAYAKAN BISNIS	
2.1. Konsep <i>Haq Al-Murur</i> dalam Fiqh Muamalah.....	18
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq Al-Murur</i>	18
2.1.2. Bentuk-bentuk <i>Haq Al-Murur</i>	26
2.1.3. Regulasi tentang Reklame dan Jalan	32
2.1.4. Pendapat Fuqaha tentang <i>Haq Al-Murur</i> dan Penggunaannya	36
2.2. Kelayakan Bisnis dalam Penempatan <i>Billboard</i>	37
2.2.1. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis	37
2.2.2. Analisis Teknis dan Managemen.....	38
2.2.3. Tindakan yang Menimbulkan Kerusakan.....	41
 BABA TIGA: KELAYAKAN PENEMPATAN BILLBOARD PADA WILAYAH PERLINTASAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP HAQ AL-MURUR	
3.1. Regulasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tentang Penempatan <i>Billboard</i> di Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh.....	42

3.2. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap <i>Feasibilitas</i> Penempatan <i>Billboard</i> di Wilayah Perlintasan Jalan.....	52
3.3. Tinjauan Konsep <i>Haq Al-Murur</i> terhadap <i>Feasibilitas</i> Penempatan <i>Billboard</i> di Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh.....	61
 BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media outdoor advertising Indonesia kian marak dan pesat pertumbuhannya. Jenis media yang dihasilkan salah satunya adalah *billboard* ataupun reklame ukuran besar. Media *billboard* adalah salah satu media iklan efektif, banyak digunakan pengiklan sebagai media promosi dalam upaya memperkuat brand di suatu kegiatan strategi marketing secara terpadu. Secara kaidah media ini memiliki berbagai keunggulan dan keunikan dibanding media lain, masa tayang cukup panjang 24 Jam perhari, 7 hari perminggu, 365 hari pertahun, terpampang di setiap titik lokasinya sehingga menjadi landmark di lingkungannya. Dengan penataan yang tepat sebagai komunikasi industri, *billboard* dapat menjadi elemen estetik di lingkungannya sehingga kota menjadi lebih cantik dan indah. Sebuah *billboard* dikemas dengan penciptaan disain grafis yang unik dan menarik, bentangan konstruksinya menantang, penyinarannya gemerlap head-on di jalan raya yang padat luar biasa, dengan muatan pesannya yang singkat, padat, jelas dan lugas semuanya menjadi efektif karena dilihat banyak khalayak.

Keberadaan *billboard* di tengah-tengah jalan dengan ukuran yang begitu besar itu diragukan kelayakan (*feasibilitas*) posisi maupun sistemnya. Ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah setempat guna meningkatkan sistem proteksi *billboard* dan pengawasan yang ketat. Jalan dibuat dan digunakan

untuk lalu lintas, sehingga dalam Islam pengaturan tentang jalan ini diformat secara khusus dan memiliki norma hukum yang jelas. Secara konseptual penggunaan badan jalan dibahas fuqaha dalam *haq al-murur*, secara sederhana dapat diartikan bahwa hak ini diberikan kepada pemilik tanah yang ada diwilayah tertentu, sehingga untuk memanfaatkan tanah dan segala bentuk harta yang dikategorikan sebagai mal al-‘uqar harus mengakses lewat jalan umum atau jalan tertentu, dalam hal ini termasuk perkarangan milik orang lain. Apabila jalan yang dibutuhkan tersebut berupa jalan umum, semua orang berhak untuk melewatinya tanpa membutuhkan izin dari orang lain, dengan ketentuan jangan sampai pemanfaatan jalan tersebut sesuai dengan peruntukan jalan itu dan tidak boleh mengganggu hak-hak serta juga tidak merugikan orang lain.

Dalam hal ini Islam memberikan ketetapan dalam hak untuk melewati secara khusus maupun secara umum pada tanah milik orang lain yang disediakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi, yang disebut dengan *haq al-murur*.¹ *Haq al-murur* merupakan hak pemilik ‘aqar yang terletak berdampingan dengan tanah orang lain untuk sampai ke tanahnya, melalui sebuah jalan yang ia lalui pada tanah milik orang lain, baik jalan tersebut merupakan jalan umum yang tidak menjadi milik siapa pun, maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak menggunakan dan melewatinya. Sedangkan untuk jalan khusus, mereka tidak boleh menutup jalan itu untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Pada harta yang tidak bergerak seperti tanah juga memiliki hak untuk lewat baik itu bersifat individu maupun

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet.II, hlm.38.

umum. Pemanfaatan jalan untuk mengakses jalan menuju tanah miliknya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya yang melihat pada kemaslahatan kedua belah pihak. Haq al murur termasuk dalam pembagian hak irtifaq. hak irtifaq merupakan apabila hak itu sudah ada maka ia akan kekal selama keberadaannya tidak menimbulkan kemudharatan atau gangguan, maka jika mengganggu atau memudharatkan orang lain, haq al murur mesti dihilangkan.²

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun dipinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada di jalan tersebut. Apabila jalannya itu jalan khusus, yaitu jalan yang dimiliki oleh kelompok tertentu maka pemanfaatan jalan tersebut hanya untuk kepentingan kelompok tersebut, sedangkan yang lain tidak dibolehkan memanfaatkannya kecuali atas izin mereka.³

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berkewajiban untuk melakukan intervensi dalam uji kelayakan dan pengawasan konstruksi media iklan, perizinan yang disertai dengan kajian sosiologis terhadap penggunaan badan jalan guna proses periklanan baik itu jenis usaha, suatu event, dan pemberitahuan umum untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kelayakan suatu *billboard* tersebut yang tidak layak pakai.

Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani perkara kelayakan penempatan *billboard*, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Penanaman

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H-2007 M), cet. 10, hlm.458.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm.88-89.

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Sejauh ini tidak adanya pegawai khusus yang memiliki tugas mengawasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan tugas pengawasan langsung ke tempat-tempat pemasangan *billboard*. Pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan ke lapangan, karena masih kurang pegawainya. Untuk sekarang ini, apabila mendapatkan laporan-laporan dan untuk melaksanakan tugas pengawasan langsung ke lapangan ini dilaksanakan dengan didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Dengan dikeluarkannya peraturan berkenaan dengan penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, faktanya masih sangat banyak reklame yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan. Implemtasi peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh belum maksimal dilaksanakan oleh pihak perusahaan advertising atau penyelenggara *billboard* dan juga pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hal ini menyebabkan banyaknya terdapat pelanggaran yang di lapangan wilayah perlintasan Kota Banda Aceh merusak keindahan tata kota, kemungkinan terjadi resiko terhadap pengguna jalan yang begitu besar, serta tingkat kesadaran hukum pihak penyelenggara *billboard* yang sangat kurang menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan terdapatnya pelanggaran penempatan *billboard*. Itu semua sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame tepatnya pada pasal 10 yang

mengatur masalah larangan penempatan *billboard* dan qanun pemerintah Kota Banda Aceh dengan sebaik mungkin guna terwujudnya kota yang aman, tertib dan indah.

Pada kenyataannya masih ditemukan reklame yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh Perwal tersebut. Masih ditemukan reklame yang dipasang pada pagar tanaman, dan dipaku pada batang pohon atau lampu jalan bahkan pada rambu-rambu lalu lintas. Padahal Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi, banyak *billboard* di wilayah perlintasan kota Banda Aceh kelayakan penempatannya itu diluar dari konteks strategi beriklan dan mengganggu pengguna jalan diakibatkan dengan ukuran yang terlalu besar dan kondisi fisiknya sebagian tidak terawat, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Seperti hal nya di Simpang Lima kota Banda Aceh, Simpang Lambaro, Simpang Mesra, sepanjang Jln. T. Nyak Arief, sepanjang Jln. Daud Beureueh dan Simpang Empat Masjid Agung Makmur serta disejumlah jalan dan lokasi lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu Pemerintah Kota seharusnya meningkatkan sistem proteksi dan memperketat perizinan kepada produsen *billboard*, serta adanya pengawasan khusus setelah adanya uji kelayakan. Namun, sejauh ini perizinan dan syarat-syarat yang diberikan tidak ketat dan belum ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani kasus feasibilitas *billboard*.

Kenyamanan warga khususnya pengguna jalan semakin terganggu dengan adanya sejumlah vidiotron karena cahaya yang dikeluarkan oleh pada malam hari sangat mengganggu konsentrasi para pengemudi. seperti cahaya silau di kaca mobil yang mengganggu penglihatan pengemudi.⁴ Kondisi/penataan *billboard* tersebut diawali dengan proses perizinan melalui Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka masyarakat yang hendak mengajukan permohonan untuk memperoleh izin reklame dengan keterangan sebagai berikut: jenis reklame, judul reklame, ukuran, jumlah, mulai pemasangan, akhir pemasangan dan lokasi pemasangan *billboard*. harus mengisi surat permohonan izin reklame (*billboard*) yang turut dilampirkan sebagai bahan pertimbangan yaitu permohonan izin baru diantaranya harus melampirkan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung jawab
2. Data perusahaan/Kantor/Lembaga
3. Denah Lokasi
4. Design/foto gambar reklame
5. Melampirkan gambar kontruksi reklame
6. Melampirkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)
7. Bukti setoran pembiayaan pajak reklame

Selain itu juga ada permohonan perpanjangan izin diantaranya yaitu:

1. Fotocopy KTP Direktur/Penanggung jawab
2. Melampirkan foto/gambar reklame
3. Izin reklame Lama

⁴Wawancara dengan M. Syauqi, pengemudi mobil, pada tanggal 5 Juni 2017, di Lampriet, Banda Aceh.

4. Melampirkan SKP dari DPKAD dan,
5. Bukti setoran pembayaran pajak Reklame⁵

Setelah semua persyaratan dilengkapi dan diserahkan kembali, tahap selanjutnya yaitu ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk administrasi dan juga tarif pajak yang harus dibayar, kecuali dalam rangka kegiatan pendidikan dan sosial seperti acara kemahasiswaan atau penggalangan dana kemanusiaan itu tidak dikenakan tarif atau pajak, namun hanya sebatas biaya pemasangan.

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar sama, yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini membuat para pemerintah ambigu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus diambil, karena dinas terkait hanya sebatas memberikan izin kepada masyarakat tanpa melihat kondisi lapangan yang sebenarnya membutuhkan pengawasan khusus dan studi kelayakan dalam penempatannya dan juga sistem proteksi yang digunakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kelayakan suatu *billboard* dan juga penempatannya diwilayah perlintasan dengan lemahnya sistem proteksi pada *billboard* dan tingkat pengawasan Pemkot Banda Aceh, dan dengan itu pula penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul penelitian yaitu **“Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh dalam Perspektif Haq Al-Murur”**

⁵Wawancara dengan Sirry Alvina, salah satu pegawai Dinas Penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Banda Aceh.

1.1 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

- a. Bagaimana regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tentang penempatan *billboard* di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh?
- b. Bagaimana tindakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap *feasibilitas* penempatan *billboard* di wilayah perlintasan jalan?
- c. Bagaimana perspektif *Haq Al-Murur* terhadap *feasibilitas* penempatan *billboard* di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh?

1.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin penulis capai adalah :

- a. Untuk mengetahui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh tentang penempatan *billboard* di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh.
- b. Untuk meneliti tentang tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan izin terhadap *feasibilitas* penempatan *billboard*.
- c. Untuk menganalisis tinjauan konsep *Haq Al-Murur* terhadap *feasibilitas* penempatan *billboard* pada wilayah perlintasan Kota Banda Aceh dan memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan periklanan *billboard*.

1.3 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa kata kunci, yaitu : *Feasibilitas*, *Billboard* dan *Haq Al-Murur*

1.3.1 *Feasibilitas*

Feasibilitas yang dimaksud penulis adalah kelayakan dimana pemerintah dalam hal yang mempunyai wewenang memberikan izin titik penempatan suatu *Billboard* harus melakukan uji kelayakan terhadap kontruksi serta sistem proteksi yang digunakan oleh *Billboard* tersebut. Tidak hanya sampai pada tahap uji, akan tetapi sampai kepada pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam arti lain *feasibilitas* merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan.⁶

1.3.2 *Billboard*

Yaitu bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar. Bisa disebut juga *billboard* adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar dengan spesifikasi ukuran sampai 6x12 meter yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang.⁷

⁶Kasmir, jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 10

⁷<http://e-journal.uaajy.ac.id/1724/3/2EM15279.pdf>. Pada tanggal 28 Desember 2017, pukul 21.15.

Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.

1.3.3 *Haq Al-Qurur*

Yaitu bahwa hak ini diberikan kepada pemilik tanah yang ada diwilayah tertentu, sehingga untuk memanfaatkan tanah dan segala bentuk harta yang dikategorikan sebagai mal al-‘uqar harus mengakses lewat jalan umum atau jalan tertentu, dalam hal ini termasuk perkarangan milik orang lain.⁸

Haq Al-Murur yang dimaksud penulis adalah apabila jalan yang dibutuhkan tersebut berupa jalan umum, semua orang berhak untuk melewatinya tanpa membutuhkan izin dari orang lain, dengan ketentuan jangan sampai pemanfaatan jalan tersebut sesuai dengan peruntukan jalan itu dan tidak boleh mengganggu hak-hak serta juga tidak merugikan orang lain, seperti penempatan *billboard* yang posisi penempatannya tidak idealis untuk di letakkan.

1.4 **Kajian Pustaka**

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, pembahasan mengenai Haq al murur sangat banyak dipaparkan dalam penelitian karya ilmiah diantaranya yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Cut Maisuri Diwa yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al Murur” pada tahun 2016, yang menjelaskan tentang penggunaan badan jalan milik

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.....,hlm.38.

pemerintah oleh pedagang kaki lima tanpa seizin pemerintah, dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pedagang kaki lima dalam memberikan hak untuk membuka usahanya.⁹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ihsan Mj, yang berjudul “Implementasi Haq Al Murur Dalam Pemanfaatan Mal ‘Uqar di Desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah” pada tahun 2013, yang menjelaskan tentang kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama islam, sehingga banyak masyarakat yang enggan memberikan hak lewat atas tanah nya menuju tanah orang lain baik itu secara hibah ataupun diperjualbelikan.¹⁰

Dalam skripsi lain yang ditulis oleh Erna Wardani, yang berjudul “Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2013, yang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah kota Banda Aceh terhadap relokasi pedagang kaki lima di Ulee Kareng dan peningkatan serta efektivitas terhadap haq al murur.¹¹

Perbedaan dari beberapa skripsi mengenai haq al murur yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam haq murur terhadap hak pengguna jalan umum yang terganggu dan tidak adanya *feasibilitas* penempatan

⁹Cut Maisuri Diwa, *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al Murur*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

¹⁰Ihsan Mj, *Implementasi Haq Al Murur Dalam Pemanfaatan Mal ‘Uqar di Desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

¹¹Erna Wardani, *Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

billboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh. Sedangkan dari beberapa skripsi yang ada diatas tidak ada menjelaskan tentang hal tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan fakta didukung data dan teori keilmuan yang melandasinya. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan penelitian ini.¹² Agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam bentuk gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan factual.¹³ jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁴

Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian, penulis akan mencoba mengetahui pandangan masyarakat

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 239.

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63.

¹⁴ Pabundu Tika, Mohd, *metode riset bisnis*, (Jakarta: Grafika Offset, 2006), hlm. 10.

mengenai haq al murur, dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur dan menguji kelayakan suatu *billboard* konstruksi iklan di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh .

1.6.2 Metode Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field reserch).

- a. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu sejenis penelitian didasarkan kepada telaah kepustakaan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat diperpustakaan maupun internet.
- b. Metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis dari tempat penelitian skripsi ini adalah di Jln.Teungku Abu Lam U, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), NAD Adversting dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Banda Aceh.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumen.

a. Observasi

Suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁵ Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai praktek masyarakat serta mengamati peranan aparaturnya Kota yang berwenang mengatur dan memberikan izin dalam menjalankan kebijakannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

b. Interview

Pengumpulan data dengan cara percakapan atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Perusahaan Adverstising yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh, pemberian izin, pengawasan terhadap izin yang telah diberikan dan syarat-syarat untuk memperoleh izin serta tindakan uji kelayakan yang dilakukan pemerintah. Serta melakukan interview dengan masyarakat pengguna jalan umum khususnya pengguna alat transportasi mobil dan sepeda motor.

c. Data Dokumentasi

Selain menggunakan data wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan data dokumentasi karena sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia berbentuk foto

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet .XIV, hlm.203.

dan surat kabar yang dijadikan sebagai pendukung data yang didapatkan dilapangan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis dan alat perekam. Alat untuk merekam dan menulis data-data penting yang berlangsung selama pengumpulan data dalam proses wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan karyawan perusahaan Adversting Kota Banda Aceh.

1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Sedangkan pedoman pada penulisan skripsi ini penulis merujuk pada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan untuk penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Quran Departemen Agama RI Tahun 2005.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang *haq al-murur* dan sistem penerapannya dalam masyarakat Kota Banda Aceh, pada bab teoritis tentang *haq al-murur*, penulis menjelaskan tentang pengertian *haq al-murur*, *aqar* yang berkaitan dengan *haq al-murur*, pemanfaatan *aqar* berdasarkan hukum Islam, dan menjelaskan mengenai peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap pemberian *haq al-murur* berdasarkan hukum Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentang regulasi dan praktek penerapan pemberian *haq al-murur* dikalangan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya pengguna jalan raya, konsekuensinya terhadap masyarakat yang berkendara di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh terhadap kelayakan suatu *billboard*, sistem proteksi yang digunakan, pemandangan yang kurang bagus akan titik lokasi *billboard*, ketidaknyamanan pengendara transportasi, kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota, dan tinjauan konsep *haq al-murur* terhadap kelayakan penempatan *billboard* pada wilayah perlintasan Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurkan penelitian ini.

BAB DUA

HAQ AL-MURUR MENURUT FUQAHA DAN STUDI KELAYAKAN BISNIS

2.1. Konsep *Haq Al-Murur* dalam Fiqh Muamalah

Pada bab ini, penulis memaparkan teori yang akan menjadi landasan dalam meneliti dan membahas bab 3 berikutnya. Kajian teoritis ini sangat urgen untuk penulis posisikan kajian tentang *haq al-murur* ini. Adapun substansi pembahasan penulis format dalam sub bab yaitu penjelasan tentang *haq al-murur* ini penting, dan penulis lakukan secara detail, sehingga akan mempertegas dan semakin menguatkan fungsinya sebagai konsep untuk menjadi *das sein* sebagai sumber teori untuk memberi solusi dalam pembahasan yang penulis akan menganalisis.

2.1.1. Pengertian *Haq Al-Murur* dan Landasan Hukumnya

Haq al-murur merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *al-haq*, dan *al-murur*. Kata *haq* juga telah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi hak.

الحق berasal dari kata *حق*, terdiri dari 2 huruf yakni *ha* dan *qaf*. Maknanya berkisar pada kemampuan sesuatu dan kebenarannya. Lawan dari yang batil/lenyap adalah *haq*, demikian juga yang “mesti dilaksanakan” atau “yang wajib”.¹

Secara etimologi kata *haq* berasal dari kata *حق – يقى – حق* yang bermakna nyata, pasti, tetap, menetapkan, dan memastikan.²

Sedangkan menurut kamus hukum, hak adalah:

¹M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 286.

²A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia terengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.282.

1. Sesuatu yang benar;
2. Kepunyaan, milik;
3. Kewenangan;
4. Kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lain;
5. Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atau sesuatu;³

Kata *Al-Haq* menurut istilah, Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian yaitu hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimiliki olehnya (penjual), hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain.⁴

Kata *murur* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melewati atau lalu lalang.⁵ *Haq Al-Murur* adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jalan itu jalan umum maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan dan melawati jalan tersebut untuk kebutuhannya. Sedangkan untuk jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak lewat di atas jalan tersebut dan juga orang lain yang memiliki kepentingan dengan si pemiliknya serta orang lain yang telah diberi izin oleh si pemilik jalan. Untuk jalan khusus ini, si pemilik bebas bertasharruf terhadap jalan yang dimilikinya.

³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 154.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9.

⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 415.

Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh menutup jalan untuk masyarakat yang membutuhkannya.⁶

Haq Al-Murur menurut istilah adalah “hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.”⁷ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili *Haq Al-Murur* adalah “hak pemilik benda tetap yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya baik itu jalan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.”⁸ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa *Haq Al-Murur* adalah “suatu hak untuk sampainya seseorang kepada hak miliknya, baik rumah maupun tanah, dengan jalan yang melewati hak milik orang lain, baik jalan tersebut milik orang lain tersebut atau milik berdua sama-sama, maupun jalan umum.”⁹ Dua pengertian yang dipaparkan oleh kedua ulama tersebut hampir sama, mereka memberikan pengertian khusus dari *Haq Al-Murur* dimana pada prinsipnya, pemilik tanah yang di depan tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi pemilik tanah yang ada di belakangnya, untuk melewati tanah atau pekarangan si pemilik tanah depan seperti membuat pagar atau dinding yang tidak dilengkapi dengan pintu jalan. Jadi, berdasarkan pemaparan pengertian oleh kedua ulama tersebut tentang *Haq Al-Murur* penulis dapat membuat pengertian secara umum bahwa *Haq Al-Murur* adalah hak menggunakan jalan, baik itu jalan umum (jalan raya) maupun jalan milik pribadi.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*....hlm. 10

⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 88.

⁹Ibid

Jalan umum yang dimaksud disini adalah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat yang disebut jalan raya dan jalan itu berada di atas jalan milik negara, dimana semua orang bebas mempergunakannya asalkan tidak mengganggu pengguna jalan lain dan merugikan negara. Sedangkan jalan khusus yang dimaksud di tulisan ini adalah jalan yang berada di atas tanah milik seseorang (pribadi), dimana pemilik tanah tersebut harus memberikan izin kepada pengguna jalan untuk melalui jalan tersebut apabila tidak akses jalan lain yang dapat dilalui.

Di dalam *Burgerlijk Wetboek*, ada pasal yang berupa dengan *Haq Al-Murur* yang tercantum dalam Pasal 674 sampai 710 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam bab pengabdian pekarangan atau disebut dengan hak *servituut*, yang menurut Prof. Subekti adalah:

“suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A atau air yang dibuang pekarangan B harus dialirkan melalui pekarangan A.”¹⁰

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, terlihat persamaan antara *Haq Al-Murur* dan hak *servituut*, dimana seseorang pemilik tanah harus mengizinkan tanahnya untuk dilewati orang-orang yang ingin melewati tanahnya. Hak *servituut* melekat pada kebendaan, tidak terikat dengan subjek (pemilik tanah), jadi apabila pemilik tanah berpindah ke orang lain, maka hak *servituut* tetap berlaku bagi pengguna jalan tersebut. Seperti terdapat di literatur yang ditulis oleh V.F.A Vollmar bahwa “tanda ciri khas dari pengabdian pekarangan itu

¹⁰Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 75.

ialah bahwa pengabdian tersebut tidak terikat kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada sebidang pekarangan tertentu yang pemilik langsungnya sebagai demikian melakukan hak pengabdian pekarangan tersebut.”¹¹ Berbeda dengan *haq al-murur*, hak tersebut melekat pada pengguna jalan, yang tertera pada pengertian yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili yang telah penulis utarakan sebelumnya.

Mengenai landasan hukum *haq al-murur*, penulis menemukan hadist yang berkaitan dengan *haq al-murur* (hak guna jalan). Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu'anhu pernah mengkhabarkan sebuah hadis Nabi berkaitan hak-hak jalan. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ
بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدِّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ
الْمُنْكَرِ (متفق عليه)¹²

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu sekalian duduk-duduk di pinggir jalan” para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk bercakap-cakap disana,” Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu semua merasa keberatan untuk meninggalkan majelis itu, maka kamu sekalian harus memberikan hak jalan” Mereka bertanya, “Apa hak jalan itu ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab. “Tundukkan pandangan, hilangkan aral dan jangan menjadi aral, menjawab salam, menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran” (*Mutaffaq ‘alaihi*).

¹¹V.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1961), hlm. 255.

¹²Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 55

Dari Hadist di atas dapat dianalisis bahwa hadist tersebut secara umum melarang para sahabat untuk duduk dipinggir jalan, karena jalan sebagai tempat orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi yang tidak sesuai digunakan sebagai tempat duduk atau menempatkan *billboard* yang tidak mencakup unsur keindahan dan kelayakan bisnis. Lebih lanjut bila didalami lafal yang digunakan dalam hadist tersebut, yaitu penggunaan kata (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ) lafadh seperti ini biasanya digunakan untuk memberi peringatan sebagai perintah agar menjauhi sesuatu yang buruk dan maknanya sama dengan melarangnya. Kata (الطَّرِيقَاتِ) adalah bentuk jamak dari (الطَّرِيقَ), sedangkan (الطَّرِيقَ) adalah bentuk jamak dari (لَطَّرِيقَ) yang artinya jalan. Perkataan “jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut”. Ibnu Hajar berkata, “*Dari alur pembicaraan ini jelaslah, bahwa larangan (duduk-duduk di tepi jalanan atau semisalnya). Pelanggar dalam hadis ini adalah untuk tanzih (yang bermakna makruh bukan haram), agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak (jalan) yang wajib ia penuhi*”.¹³

Perkataan “(hak jalan) adalah *ghazul basar* (meundukkan pandangan), *kafful adza* (tidak mengganggu atau menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran”. Seperti yang penulis dari kitab Fathun Baari, Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

“Maka Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan *ghadhdhul bashar* (menundukkan pandangan) untuk mengisyaratkan keselamatan dari fitrah karena

¹³Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 57

lewatnya para wanita (yang bukan mahram) maupun yang lainnya. Menyebutkan *kafful adza* (tidak mengganggu atau menyakiti orang) untuk mengisyaratkan keselamatan dari perbuatan yang menghina, menggunjing orang lain ataupun yang serupa. Menyebutkan perihal ‘menjawab salam’ untuk mengisyaratkan keharusan memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya. Menyebutkan perihal ‘memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran’ untuk mengisyaratkan keharusan mengamalkan apa yang disyari’atkan dan meninggalkan apa yang tidak disyari’atkan.”¹⁴

Keterkaitan Hadist tersebut dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah salah satu hak jalan yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah وَكَفُّ الْأَذَى yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Jalan adalah fasilitas umum yang setiap orang memiliki hak yang sama didalamnya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghalangi atau melarang seseorang untuk melintasinya. Oleh karenanya, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang untuk duduk-duduk di pinggir jalanan segala bentuk yang menghalangi pandangan seseorang ketika melintas di jalan, sebab dapat mempersempit jalan dan menghalangi orang lewat akibat keberadaannya disitu. Di antara bentuk memberi gangguan di jalan adalah membuang sampah di jalan, menyirami jalanan dengan air comberan sehingga menyakiti hidung kaum muslimin yang melintas dan membuat bangunan di atas jalan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَّلْنَا عَلَى حِصْنِ سِنَانٍ بِأَرْضِ الرُّومِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَقَالَ مُعَاذُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 56

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ
فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا
جِهَادَ لَهُ (رواه احمد وابو داود)¹⁵

Artinya: *Dari Sahal ibn Mu'adz ibn Anas Al-Juhni dari bapaknya Mu'adz ibn Anas Al-Juhni berkata; “Kami berhentipada benteng sinan, di kota Romawibersama Abdullah bin AbdulMalik. lalu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada, dan mereka hingga mereka menutup jalan (demi perumahan). Lantaran itu, Mu'adz berkata, ‘wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami pernah berperang bersama rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pada perang ini dan itu, lalu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus seorang juru seru untuk menyerukan barangsiapa siapa yang mempersempit rumah-rumah atau ia menutup jalan, maka dia tidak ada jihad baginya.”*
(HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hadist ini menegaskan bahwa jalan tidak boleh dialihkan pemanfaatannya, meski apapun alasan yang digunakan. Dalam hadist tersebut digambarkan bahwa di wilayah Roma dulunya sebagian jalan beralih fungsinya menjadi lahan untuk area pembangunan rumah. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan kepentingan umum untuk menggunakan jalan sebagai zona transportasi.

Telah jelas disebutkan pada Hadist di atas bahwa Rasulullah tidak membolehkan mempersempit jalan bagi manusia dan menutup jalan yang biasa dilalui oleh manusia seperti mendirikan bangunan di atasnya, mengendarai sepeda motor dengan sewenang-wenang hingga dapat membahayakan nyawa orang lain, dan sebagainya. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudharatan dan merugikan orang lain. Selain itu, manusia juga dianjurkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan, seperti sabda Rasulullah SAW:

¹⁵Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As Sajastani Al-Azdy, *Sunan Abi Dawud Juz III*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 1997). Hlm. 524

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تُمِيطُ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري ومسلم)^{١٦}

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW “Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist diatas juga menegaskan bahwa jalan harus lancar bebas dari masalah yang dapat menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas dan transportasi yang digunakan masyarakat. Apalagi jaman sekarang, modal transportasi begitu banyak sehingga menyebabkan arus lalu lintas bisa saja tersendatbahkan macet bila ada sedikit aja masalah yang timbul di jalan. Di beberapa negara sarana transportasi dewasa ini semakin inovatif untuk memudahkan arus masyarakat dalam mengakses daerah atau wilayah yang menjadi tujuannya.

2.1.2. Bentuk-bentuk *Haq Al-Murur*

Pada sub bab ini, penulis memaparkan bentuk-bentuk *Haq Al-Murur* berkaitan dengan hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) umum/raja dan hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) khusus yang penulis selaraskan dengan hukum pemanfaatan *Haq Al-Murur*serta pelanggaran dalam penggunaan hak, antara laian:

- 1) Hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) umum/raja, adalah jalan yang dimiliki oleh pemerintah (negara), semua orang bebas menggunakan jalan tersebut, asalkan penggunaan jalan tidak merugikan negara.¹⁷ Dalam perspektif fiqh, menurut Wahbah Zuhaili, jalan umum/raja bebas digunakan oleh

¹⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari...* Hlm. 59.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21

masyarakat, namun pemanfaatannya tidak melanggar syariat dan merugikan orang lain.¹⁸ Hal itu sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah).*

- 2) Hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) khusus, adalah “jalan yang kepemilikan terbatas pada pemilik, keluarga, dan serikatnya saja.”¹⁹ Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan khusus adalah “jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.” Signifikansinya untuk transportasi adalah apabila jalan raya atau umum terlalu ramai dan bahkan sulit untuk dilalui, maka pihak pemilik tanah harus membuka jalan tersebut untuk dilalui dan tidak boleh melarang orang lain untuk melewati jalan itu.²⁰

3) Hukum Pemanfaatan *Haq Al-Murur*

Sebagian besar, jalan raya maupun jalan kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Apabila pemerintah hendak membuka (membuat) jalan dan diatas jalan yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah, karena hal itu

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557.

¹⁹*Ibid*

²⁰Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 63,64 dan 65 Tentang Jalan.

untuk kepentingan masyarakat. Dalam ajaran Islam, terdapat hukum mengenai pemanfaatan *Haq Al-Murur*, dalam hukum pemanfaatan inilah yang akan dijelaskan lebih mendetail tentang bagaimana hak penggunaan, seperti yang penulis kutip dari kitab karangan Wahbah Al-Zuhaili:

“hukum *Haq Al-Murur* berbeda-beda sesuai jenis jalan yang dilewatinya, seperti:

1. Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk mubah, baik untuk lewat, membuka jendela, membuat jalan cabang, mendirikan *billboard*, membuat balkon dan lain sebagainya.”²¹

Maksud dari pernyataan di atas adalah apabila jalan yang dimanfaatkan adalah jalan umum, maka hukumnya mubah apabila seseorang memanfaatkan jalan tersebut, seperti membuat jalan lewat, membuka jendela, membuka jalan cabang, membuat balkon, termasuk mendirikan *billboard* tersebut dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan itu,²² asalkan pemanfaatan jalan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan merugikan orang lain.

2. Adapun jika jalan tersebut adalah jalan khusus, maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar jalan tersebut, atau pihak-pihak yang memiliki hak guna atas jalan tersebut. Maka oleh karena itu, orang selain mereka tidak boleh membuka pintu atau jendela yang menjorok ke jalan tersebut kecuali atas izin mereka. Namun, semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6 (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21

untuk lewat jika jalan umum terlalu ramai dan padat. Para pemilik jalan tersebut tidak boleh membuntuinya atau menghilangkannya demi untuk menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.²³

Berbeda hukum pemanfaatan apabila jalan itu milik umum, maka jalan yang dilewati adalah milik pribadi atau milik sebagian orang, maka hukum pemanfaatannya harus dengan izin pemilik jalan. Selain dari pemilik jalan, orang lain tidak boleh memanfaatkan jalan tersebut kecuali atas izin pemilik jalan. Namun, apabila jalan umum (jalan milik pemerintah) padat dan ramai dalam artian susah untuk dilalui, maka pemilik jalan wajib membuka jalan miliknya demi menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

4) Pelanggaran dalam Penggunaan Hak

Pelanggaran dalam penggunaan hak (*Ta'assuf fi Isti'malil Haqq*) ditegaskan dalam ajaran Islam sebagai perbuatan terlarang dan tercela. Hal yang menunjukkan larangan terhadap *Ta'assuf fi Isti'malil Haqq* menurut ulama fiqh antara lain didasarkan pada dua pertimbangan prinsip, yakni:

1. Prinsip tauhid mengajarkan bahwasanya Allah SWT adalah pemilik hak yang sesungguhnya, sedang hak yang dimiliki manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, penggunaan hak sama sekali tidak boleh melanggar hak atau kepentingan masyarakat umum.²⁴ Prinsip ini menjelaskan bahwa Allah yang memiliki hak, manusia hanya diberi hak apabila dikehendaki oleh Allah. Apabila hak yang digunakan

²³WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*Jilid 6... Hlm. 558

²⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 75

manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah, seperti dengan menggunakan hak itu, dapat merugikan orang lain, maka hak yang digunakan manusia tidak diperbolehkan.

2. Prinsip kebebasan dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan mempergunakan hak disertai sikap tanggung jawab atas terpeliharanya hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia bebas menggunakannya haknya, namun hak yang digunakannya harus diiringi dengan tanggung jawab. Apabila dalam penggunaan hak tidak disertai tanggung jawab, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut prinsip ini.

Perbuatan yang tergolong *ta'assuf fi isti'malil haqq* menurut ulama fiqh yang penulis ambil dari kitab Wahbah Al-Zuhaili antara lain:

- 1) Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain.²⁵ Sebagai contoh suami yang musafir meninggalkan isteri dan keluarganya dalam jangka waktu lama sehingga memudharatkan keluarganya, wasiat yang memudharatkan keluarganya dan piutang, orang yang sedang sakit mati yang mentalak isterinya agar tidak mewarisinya, dan pengakuan utang oleh orang yang sedang sakit mati untuk mencegah ahli waris untuk mendapatkan hartanya.²⁶

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), hlm. 2866.

²⁶Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Komtemporer*, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta, hlm. 52

- 2) Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemashlahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut.²⁷ Sebagai contoh, melakukan transaksi jual beli sebagai sarana untuk riba atau bunga seperti jual beli *'inah*²⁸, dan isteri non muslimah lalu masuk islam dengan tujuan mendapatkan warisan suaminya atau menghibah harta sebelum *haul* dengan tujuan agar zakat menjadi gugur.²⁹
- 3) Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan mudharat yang ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan pribadi, orang lain atau terhadap kepentingan masyarakat umum.³⁰ Sebagai contoh, ihtikar (penimbunan barang)³¹, *talaqqi al-rukban*³², menjual anggur kepada peminum khamar, menjual senjata kepada perampok ketika terjadi fitnah, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.³³

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV...* hlm. 2867

²⁸Jual beli sesuatu dengan pembayaran kemudian, lalu jual kepada pembeli yang sama secara tunai dengan harga yang lebih sedikit dari 'aqd pertama dengan tujuan ribawi.

²⁹Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, hlm. 53

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV...* hlm. 2868.

³¹Membeli kebutuhan pokok lalu menyimpannya untuk menjualnya pada saat harga meninggi sementara manusia membutuhkannya.

³²Pedagang yang mencegat sekelompok orang yang membawa barang dagangan dari kampung ke kota agar menjual barang-barang mereka dan membelinya dibawah harga pasar, lalu ia menjualnya ke kota dengan harga yang melambung.

³³Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, hlm. 54

- 4) Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan mudharat terhadap pihak lain.³⁴ Seperti membesarkan suara radio yang mengganggu tetangganya, menyewa rumah lalu membiarkan air tergenang di dalamnya, menyewa mobil lalu membawa barang melebihi muatannya, atau binatang lalu memukulnya dengan keras atau membawa barang di luar kemampuannya.³⁵
- 5) Apabila seseorang menggunakan haknya tanpa hati-hati, lalu mengganggu orang lain, maka dianggap pelanggaran dan bertanggung jawab atas kekeliruan itu.³⁶ Kekeliruan itu bisa bersifat sengaja seperti pemburu dengan objek bayangan dari jarak jauh. Ia menduga bahwa bayangan itu pantulan dari binatang buruan, lalu tergelincir dan menimpa manusia yang menyebabkan kematiannya.³⁷

2.1.3. Regulasi tentang Iklan (*Billboard*) dan Pengguna Jalan

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan regulasi terkait dengan *billboard* atau papan reklame, baik dari segi kegiatan maupun penempatannya. Regulasi yang dikeluarkan adalah berupa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam Pasal 1 angka (9) dinyatakan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar. Dalam Diktum Kedua Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2012

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV...* hlm., 2870.

³⁵Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer...* hlm. 56.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu IV...* hlm., 2871.

³⁷Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer...* hlm. 57.

Tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh disebutkan salah satu jenis perizinan diantaranya adalah izin reklame.³⁸

Dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame disebutkan, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum, terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan umum adalah “jalan yang dipruntukkan bagi lalu lintas umum”. Pengertian yang dijelaskan oleh fiqh jalan umum adalah jalan milik pemerintah, sama dengan pengertian yang diberikan Undang-Undang. Jalan umum/raja yang dimiliki oleh negara bebas digunakan untuk transportasi, karena maksud dari pemerintah membangun jalan ini yaitu untuk memudahkan masyarakatnya bertransportasi, sehingga masyarakat bebas untuk bertransportasi atau menggunakan jalan tersebut asalkan tidak mengganggu orang lain dan merugikan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 63, 64, dan 65 tentang jalan telah tercantum beberapa ketentuan pengguna jalan, antara lain:

³⁸Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame

³⁹Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

- **Pasal 63**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- **Pasal 64**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- (4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- **Pasal 65**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.⁴⁰

2.1.4. PendapatFuqahaTentangHaq Al-Murur danPenggunaannya

Beberapa dari literatur memaparkan pendapat-pendapat ulama, seperti dalam kitab yang ditulis Wahbah Az-Zuhaili dan literatur yang ditulis Nasrun Haroen, menyebutkan bahwa sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hynjnmnjfwa penggunaan jalan umum apabila dapat mengganggu arus lalu lintas, seperti membangun kios di pinggir jalan, membangun papan iklan (*billboard*) dengan ukuran yang terlalu besar, misalnya yang dapat membuat jalan macet atau jalan menjadi sempit maka penggunaan jalan tersebut tidak diperbolehkan namun apabila tidak merugikan dan tidak mengganggu pengguna jalan lain, maka hal itu diperbolehkan dengan syarat harus mendapat izin dari hakim (pemerintah), misalnya untuk membangun papan iklan (*billboard*) atau berjualan di pinggir jalan tersebut.⁴¹ Berbeda pendapat dengan Muhammad dan

⁴⁰Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63, 64, dan 65 Tentang Jalan.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wal Addillatuhu*, jilid 6... . Hlm., 558

Abu Yusuf, menurut mereka tidak perlu mendapat izin dari hakim (pemerintah).

Pendapat mereka juga didukung oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah.⁴²

Ulama Malikiyyah, berpendapat mengenai membangun sesuatu bangunan di jalan umum atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan. Berbeda pendapat dengan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, seseorang tidak boleh melakukan hal yang mengganggu para pengguna jalan tersebut jika jalan tersebut adalah jalan umum/raja. Karena jalan itu merupakan hak seluruh kaum Muslimin. Maka oleh karena itu, seseorang tidak boleh membangun sayap bangunan yang menonjol kejalan, juga tidak boleh membangun atap di atasnya (atap yang menghubungkan dua tembok sementara jalan tersebut berada di antara keduanya) yang mengganggu pengguna jalan lain.⁴³

2.2. Kelayakan Bisnis dalam Penempatan *Billboard*

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha/bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, Hlm. 558

⁴³*Ibid.*, Hlm. 558

⁴⁴Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), hlm. 10

2.2.1. Tujuan Studi Kelayakan *Billboard*

Paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan yaitu:

1. Menghindari Resiko Kerugian

Untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.⁴⁵

2. Memudahkan Perencanaan

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa jumlah dana yang diperluka, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, dimana lokasi proyek akan dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Yang jelas dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu.

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis

⁴⁵Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 19

tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Kemudian pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematis, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap usaha yang sudah direncanakan.

4. Memudahkan Pengawasan

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Pelaksana pekerjaan dapat sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu.⁴⁶

5. Memudahkan Pengendalian

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka jika terjadi sesuatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tidak melenceng dari rencana yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai.⁴⁷

2.2.2. Analisis Teknis dan Manajemen

Analisis teknis dan manajemen merupakan kegiatan lanjut yang harus dilakukan dalam tahapan studi kelayakan usaha. Analisis ini bertujuan untuk

⁴⁶Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 20

⁴⁷Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 21

memastikan bahwa ide/gagasan yang telah dipilih itu layak, dalam arti kata ketersediaan lokasi, alat, bahan, teknologi (metode), keterampilan SDM, dan dana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar sasaran.⁴⁸

a) Studi Lokasi

Pemilihan lokasi dalam analisis teknis dan manajemen ini merupakan unsur pertama yang mendapat sorotan, karena itu adalah tempat dimana produksi itu akan berlangsung. Kesalahan dalam memilih lokasi banyak membawa implikasi negatif dari proses secara keseluruhan. Misalnya, suatu produk/jasa yang layaknya diproduksi dekat dengan pusat sumber bahan baku, tetapi didirikan justru dekat dengan pasar, akibatnya jelas bahwa proses produksi akan terbebani biaya angkut yang tinggi, karena biaya tinggi maka harga jual kurang kompetitif.⁴⁹

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Lokasi

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi yang tepat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor primer, dan
- b. Faktor skunder.

Penting tidaknya kedua faktor ini sangat tergantung pada bentuk dan jenis usaha yang akan diuraikan atau dapat juga dikatakan bahwa penting tidaknya

⁴⁸Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 121

⁴⁹Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 122.

kedua faktor ini juga ada hubungannya langsung dengan tujuan dari setiap usaha yang akan didirikan.⁵⁰

c) Tahapan Pemilihan Lokasi

Tiga tahap yang harus dilalui jika suatu lokasi akan dipilih sebagai lokasi usaha, yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama: melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah jenis proses produksi/jasa ini akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan buruh/tenaga kerja, pengangkutan, dan lain-lain.

Tahap Kedua : memerhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksinya karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lainnya dianggap penting.⁵¹

Tahap Ketiga : mempertimbangkan dan menilai dampak sosial, ataupun dukungan dari masyarakat disekitar lokasi. Penilaian ini didapat dengan melakukan survei langsung ke lapangan. Dari ketiga tahap itulah dianalisis dan dipertimbangkan apakah suatu usaha layak didirikan pada lokasi atau wilayah tersebut.⁵²

⁵⁰Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 123.

⁵¹Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 124

⁵²Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 125.

2.2.3. Tindakan yang Menimbulkan Kerusakan

Al-Quran tidak mengizinkan semua bentuk perilaku yang akan menimbulkan kerusakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman,

“Janganlah seseorang menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya”. (Al-Baqarah : 2 : 233).

“Dan persiapkanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya, hal itu suatu kefasikan pada dirimu”. (Al-Baqarah : 282).

Para pelaku bisnis Muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakan dalam dunia bisnis. Al-Quran memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan bahwa itu bukan hanya tidak disetujui namun lebih dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk.⁵³

⁵³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.

BAB TIGA

KELAYAKAN PENEMPATAN *BILLBOARD* PADA WILAYAH PERLINTASAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP *HAQ AL-MURUR*

3.1.Regulasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Penempatan *Billboard* di Wilayah Perlindungan Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan regulasi terkait dengan *billboard* atau papan reklame, baik dari segi kegiatan maupun penempatannya. Pemasangan reklame memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke kas daerah yang nanti dipergunakan untuk pembangunan Kota Banda Aceh. *Billboard* tidak hanya mengutamakan aspek pemasukan saja, tetapi juga mementingkan aspek keindahan, ketertiban, dan keamanan. Namun, didalam penyelenggaraan reklame masih ada beberapa penyimpangan.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pendukung tugas Walikota yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. Menerima retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan
- g. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan.¹

Terkait dengan *billboard* itu sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, kemudian Peraturan Walikota Nomor 7A Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame, serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

3.1.1. Pelaksanaan/Pemasangan *Billboard*

Penyelenggaraan Reklamedalam hal ini yang dimaksud dengan ketentuan umum yang diatur di dalamnya beberapa peran dan ketetapan Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari:

¹Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

- Tim Penertiban reklame adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan penertiban penyelenggaraan reklame yang melibatkan unsur-unsur terkait.
- Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari panel reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.
- Kontruksi reklame adalah kekuatan bangunan reklame sesuai dengan ukuran atau dimensi bangunan reklame tersebut didirikan.
- Kontruksi/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

- Titik Reklame adalah tempat dimana reklame didirikan, ditempelkan dan digantungkan.
- Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan *billboard* adalah berupa dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dinyatakan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar. Dalam Diktum Kedua Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh disebutkan salah satu jenis perizinan diantaranya adalah izin *billboard*.²

Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa Lokasi *billboard* adalah suatu sarana atau tempat pemasangan *billboard* satu atau beberapa buah *billboard*. Masih kurangnya lokasi yang disediakan untuk dapat dipasangkan reklame seperti jenis spanduk, *billboard*, baliho, poster, umbul-umbul dan lain-lainnya yang sejenis. Kurangnya ketersediaan lokasi untuk pemasangan *billboard* menjadi salah satu penyebab pemasang *billboard* memasang di tempat-tempat yang dilarang.

² Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Jenis reklame dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang dimaksud sebagai berikut :

- a. reklame tetap terbatas; dan
 - b. reklame insidentil.
- (1) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan ijin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari:
 - a. reklame baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster;
 - b. reklame stiker/melekat;
 - c. reklame selebaran/brosur/leaflet;
 - d. reklame udara;
 - e. reklame suara;
 - f. reklame peragaan; dan
 - g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

Dalam penyelenggaraan *billboard* terdapat standar dan izin yang harus dituntaskan oleh para pelaku atau produsen *billboard* melalui proses yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), regulasi tersebut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame, standar reklame sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
- b. standar syariat yaitu bentuk dan penampilan gambar serta kata-kata sesuai dengan syariat Islam;
- c. standar estetis yaitu bentuk Kontruksi dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- d. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- e. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;

- f. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Mengenai hal izin *billboard* terdapat beberapa aturan atau langkah yang harus diketahui produsen/pihak perusahaan advertising guna izin yang dilakukan memenuhi standar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- (1) Setiap penyelenggara reklame di Kota harus memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Pemerintah Kota.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu jenis produk yang dimohonkan.
- (3) Penggantian terhadap jenis produk reklame, tampilan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin reklame yang baru dari Pemerintah Kota

Dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame disebutkan, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum, terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.³

Nilai Jual Objek Pajak Reklame merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sebagaimana sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan. Nilai strategis

³Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

lokasi reklame terdapat titik pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 7A Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame disebutkan bahwa dasar pengenaan dan tarif pajak yaitu NSR, NJOPR, dan NSPR. Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut $NSR = NJOPR + NSPR$. Tarif pajak reklame sebesar 25% (duapuluh lima per seratus) dari NSR. Besarnya NJOPR dan NSPR beserta perhitungannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor biaya sebagai berikut:

- b. Pembuatan/pemasangan reklame
- c. Pemeliharaan reklame
- d. Lamanya pemasangan reklame, dan
- e. Jenis reklame yang dipasang

NSPR sebagaimana dimaksud diatas ditentukan oleh faktor sebagai berikut:

- a. lokasi
- b. luas
- c. sudut pandang, dan
- d. kelas jalan.

Lokasi penempatan reklame dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut Kelas Utama, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7A Tahun 2012 dikelompokkan berdasarkan nama jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan, dan bulanan, besaran NSR sebagai berikut:⁴

NO	Jenis Reklame	Harga
1	Reklame melekat (stiker) dan poster	Rp. 1.000/lembar dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- selama 30 hari setiap kali pembayaran;
2	Reklame selebaran	Rp. 1.000 /lembar dengan nilai ketetapan sewa sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- setiap kali penyelenggaraan;
3	Reklame berjalan/ kendaraan	Rp. 5.000/M ² /hari;
4	Reklame udara	Rp. 2.000.000,-/M ² / 30 hari sekali peragaan
5	Reklame suara	Rp. 1000 / 15 detik bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung 15 detik;
6	Reklame Film/slide	Rp. 5000/15 detik, dengan suara Rp. 2000/15 detik tanpa suara, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 Detik;
7	Reklame peragaan	Rp. 12.000/hari dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 240.000;
8	Running text	Rp. 1.000/huruf dengan nilai ketetapan Sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000;
9	Spanduk/ umbul-umbul	Rp. 2.500/ M ² / selama 7 hari Rp. 4500,- / M ² / hari ke 8 s/d ke 30 hari;
10	Sun Screen/ sun blind	Rp. 2.500/ M ² / selama 7 hari Rp. 4500,- / M ² / hari 8 s/d ke 30 hari.

⁴Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7A Tahun 2012 Nilai Sewa Reklame

3.1.2. Pelanggaran Pemasangan *Billboard*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zuhri Kepala bidang Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, banyak dari perusahaan advertising atau produsen *billboard* yang melalaikan kewajiban pajaknya baik yang tidak membayarnya ataupun yang menunggak pembayaran. Namun pihak DPKAD tetap memberikan surat peringatan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam rangka menyelesaikan penunggakan pajak tersebut, dan apabila tidak membayarnya juga maka pihak dinas akan mencabut semua izin serta akan mencopot titik lokasi *billboard* yang telah dibuat oleh perusahaan advertising.⁵

Jika dilihat jenis piutang pajak yang terjadi pada reklame/*billboard* pada tahun 2017 terdapat jumlah piutang pajak yaitu Rp. 627.260.115 dengan realisasi pembayaran jumlah wajib pajak yaitu 127 jenis reklame dengan total pembayaran Rp. 263.298.278, dan sisa piutang pajak dari jumlah wajib pajak 200 jenis reklame dengan total pembayaran Rp. 363.961.837. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan atau produsen *billboard*/reklame tidak melakukan kewajibannya dengan tertib baik itu tidak membayar pajak ataupun pajaknya menunggak maka akan banyak kerugian yang dialami oleh daerah maupun negara dan ini menjadi salah satu dampak negatif bagi ekonomi suatu daerah khususnya Kota Banda Aceh.⁶

⁵Zuhri, Kepala Bidang Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 16 Juli 2018.

⁶Zulva, Karyawan bidang Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 24 Juli 2018.

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan berkenaan dengan penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, faktanya masih sangat banyak *billboard* yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini maka banyak di lapangan para pengguna jalan yang merasa sangat terganggu sampai terjadinya beberapa kecelakaan di jalan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zul Ikram salah satu korban kecelakaan akibat ditabrak oleh mobil dari belakang yang sedang lalai membaca hasil iklan dari beberapa *billboard* daerah Simpang Lima Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh, sampai supir ini hilang kontrol kemudi karena panik keberadaan motor secara tiba-tiba berada tepat dihadapannya.⁷ Maka dari itu telah disebutkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 10 dinyatakan setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. Memasang reklame di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
- b. Memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas;
- c. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. Memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- e. Memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman;
- f. Memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan dipaku pada batang pohon atau ornament lampu jalan; dan
- g. Memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.

Pada kenyataannya masih ditemukan reklame yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang oleh Peraturan Walikota tersebut. Masih ditemukan reklame yang dipasang pada pagar tanaman, dan dipaku pada batang pohon atau lampu jalan bahkan pada rambu-rambu lalu lintas. Padahal Dinas Penanaman Modal dan

⁷Hasil wawancara dengan Zul Ikram, warga Kota Banda Aceh, 26 Juni 2018, di Kuta Alam Banda Aceh

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 ada larangan tempat-tempat pemasangan reklame.

3.2. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Feasibilitas Penempatan Billboard di Wilayah Perlintasan Jalan

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan hasil wawancara dengan Suria Bakti Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, dalam menjalankan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh adalah dengan cara pengawasan preventif dan tidak langsung. Namun, pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara sempurna karena tidak adanya pegawai khusus/unit pelaksana kerja.⁸

Walaupun Sumber Daya Manusia pegawai negeri sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh cukup memadai, tetapi tidak adanya pegawai yang memiliki tugas mengawasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan tugas pengawasan langsung ke tempat-tempat pemasangan *billboard*. Pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan ke lapangan, karena masih kurang pegawainya. Untuk sekarang ini, apabila mendapatkan laporan-laporan dan untuk melaksanakan tugas pengawasan langsung ke lapangan ini dilaksanakan dengan

⁸Suria Bakti, Kepala Seksi Bagian Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 03 Juni 2018.

didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.⁹

Tetapi, DPMPTSP tetap menjalankan pengawasan preventif yang dimaksudkan yaitu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Dalam menjalankan tugasnya DPMPTSP Kota Banda Aceh melaksanakan wewenang pengawasannya dengan cara pengawasan preventif, yaitu melalui perizinan. Perizinan yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan yang ingin dicapai serta untuk mengevaluasi kendala-kendala.

Seperti yang terjadi dengan LP3I Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2016 ingin memasang *billboard* “Penerimaan Mahasiswa Baru” di salah satu titik simpang lima Kuta Alam Kota Banda Aceh memerlukan izin dari DPMPTSP sebelum memasang *billboard* tersebut di lokasi, karena *billboard* merupakan salah satu jenis reklame yang harus mendapatkan izin reklame. Jadi izin yang dikeluarkan DPMPTSP ini merupakan bentuk pengawasan secara preventif, karena pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, yaitu sebelum spanduk tersebut dipasang sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran.¹⁰

Melihat fenomena yang terjadi, banyak *billboard* di wilayah perlintasan kota Banda Aceh kelayakan penempatannya itu di luar dari konteks strategi

⁹*Ibid.*,

¹⁰Tiara, Pegawai Seksi Bagian Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 02 Juni 2018

beriklan dan mengganggu pengguna jalan diakibatkan dengan ukuran yang terlalu besar dan kondisi fisiknya sebagian tidak terawat, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Seperti halnya di Simpang Lima Kota Banda Aceh, Simpang Lambaro, Simpang Mesra, sepanjang Jln. T. Nyak Arief, sepanjang Jln. Daud Beureueh dan Simpang Empat Masjid Agung Makmur serta disejumlah jalan dan lokasi lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu Pemerintah Kota seharusnya meningkatkan sistem proteksi dan memperketat perizinan kepada produsen *billboard*, serta adanya pengawasan khusus setelah adanya uji kelayakan. Namun, sejauh ini perizinan dan syarat-syarat yang diberikan tidak ketat dan belum ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani kasus feasibilitas *billboard*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zata Yumni masyarakat yang tinggal di sekitar tempat *billboard* yang melanggar menyebutkan, bahwa pemasangan *billboard* di tempat-tempat yang dilarang sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan. Apalagi reklame yang dipasang di pagar-pagar taman sangat tidak indah untuk dipandang mata. Bahkan *billboard* yang dipasang melintang di atas jalan berbahaya bagi masyarakat yang berkendara, karena dapat mengganggu konsentrasi berkendara untuk membaca *billboard* tersebut, hal tersebut sangat membahayakan bagi yang berkendara.¹¹

Berdasarkan hasil analisis bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang memiliki wewenang dalam pengawasan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan belum melaksanakan pengawasannya

¹¹Hasil wawancara dengan Zata Yumni, warga Kota Banda Aceh, 28 Juni 2018, di Kuta Alam.

dengan maksimal. Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan dapat dibuktikan dengan masih banyak ditemukan pelanggaran *billboard* yang terjadi di Kota Banda Aceh

3.2.1. Penyebab Penyelenggara *Billboard* Masih Memasang *Billboard* di Tempat yang Dilarang

a. Kurangnya Ketersediaan Lokasi *Billboard*

Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame, bahwa Lokasi *billboard* adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa buah reklame. Masih kurangnya lokasi yang disediakan untuk dapat dipasangkan reklame seperti jenis spanduk, baliho, poster, umbul-umbul dan lain-lainnya yang sejenis. Kurangnya ketersediaan lokasi untuk pemasangan *billboard* menjadi salah satu penyebab pemasang *billboard* memasang di tempat-tempat yang dilarang.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame (*billboard*) pada Pasal 10 dinyatakan setiap penyelenggara *billboard* dilarang :

- a. Memasang reklame di Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
- b. Memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas;
- c. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. Memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- e. Memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan tanaman;
- f. Memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan di paku pada batang pohon atau ornament lampu jalan; dan
- g. Memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.

Dalam Peraturan Walikota tersebut disebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang *billboard*, tetapi karena kekurangannya lokasi yang tersedia tempat-tempat yang dilarang tersebut pun menjadi tempat yang paling banyak ditemukan terpasangnya *billboard*. Penyelenggara *billboard* tidak setiap harinya mengurus perizinannya tetapi setiap bulan izin yang dikeluarkan semakin bertambah walaupun tidak sistematis. Seperti yang terlihat pada Tabel 1. Jumlah Izin *billboard* dimulai pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan Mei 2018.

Tabel 3.1.
Jumlah Izin Reklame (*billboard*)

No.	Bulan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Januari	1	4	4	3
2	Februari	4	4	3	3
3	Maret	12	13	2	1
4	April	13	6	8	4
5	Mei	4	3	2	2
6	Juni	8	4	4	-
7	Juli	5	5	5	-
8	Agustus	6	10	4	-
9	September	9	15	8	-
10	Oktober	1	3	9	-
11	November	3	6	6	-
12	Desember	7	7	3	-

(Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa izin yang setiap bulannya, jumlah di atas hanya menunjukkan izin yang dikeluarkan bukan jumlah *billboard*nya, karena setiap izin yang dikeluarkan bisa berlaku untuk beberapa unit *billboard*nya. Seperti di bulan Maret 2015, jika dilihat dari 12 izin *billboard*nya, maka jenis reklame yang ada akan melebihi izinnya. *Billboard* yang

dilakukan pengurusannya tidak hanya yang bertujuan komersial yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi juga ada non komersial yaitu dibuat tidak untuk mencari keuntungan semata.

Berdasarkan hasil analisis dari banyak jumlah *billboard* yang dikeluarkan dan dilihat dari lokasi yang tersedia sangat memungkinkan terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlu banyak ketersediaan tempat *billboard* atau disediakan videotron yang dikelola oleh dinas terkait agar penyelenggara tidak melanggar dan tidak banyak butuh lokasi.

b. Kurangnya Kesadaran Terhadap Hukum

Tingkatan kesadaran terhadap hukum seseorang berbeda-beda, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa petunjuk yaitu pengetahuan hukum, pemahaman tentang hukum dan sikap terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk nyata dari sikap terhadap hukum. Namun kepatuhan terhadap hukum yang dimiliki oleh penyelenggara *billboard* masih sangat kurang. Adanya yang patuh terhadap peraturan hanya karena untuk menghindari sanksi yang diberikan dan ada juga yang patuhi aturan karena semata-mata agar tidak terlihat buruk di mata masyarakat.¹²

Pengetahuan penyelenggara *billboard* terhadap hukum sangat kurang, juga mengenai aturan-aturan dan larangan memasang reklame di tempat-tempat tertentu tidak semua penyelenggara *billboard* mengetahui itu. Hal ini tidak semua

¹²HardiKarmy, KasieKetentruman, KetertibandanOperasionalSatuanPolisiPamongPrajanWilayatulHisbah Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 26 Juni 2018.

penyelenggara *billboard* tidak mengetahui hukum, ada yang mengetahui tetapi tidak mematuhi.¹³

Diakibatkan kesadaran yang dimiliki penyelenggara *billboard* untuk mematuhi aturan yang berlaku sangat kurang. Hukum tidak dipatuhi bukan karena tidak mengetahui adanya aturan, tetapi karena tingkat persaingan dalam perdagangan yang tinggi. Penyelenggara *billboard* bersaing agar dapat memasang *billboard* di tempat yang strategis untuk mengiklankan produk. Banyak diantara tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang oleh aturan.¹⁴

c. Tempat Strategis Untuk Promosi

Billboard yang dipaku di pohon-pohon pinggir jalan raya, ditempel di tiang lampu jalan, ditempel di tiang rambu-rambu lalu lintas, diikat melintang diatas jalan bahkan dipasang di pagar taman, titik-titik tersebut menjadi paling digemari penyelenggara *billboard* karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum akan selalu ramai orang. Oleh karena itu, titik-titik tersebut menjadi titik paling strategis untuk mempromosikan barang-barang atau jasa-jasa karena tempat itu akan mudah terlihat oleh orang banyak.¹⁵

Namun tempat yang strategis ini merupakan tempat yang dilarang oleh Pasal 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012. Pemasangan *billboard* di tempat tersebut menimbulkan kesan tidak harmonis

¹³Ade Daman, Masyarakat yang tinggal di sekitar pemasangan *billboard*, Banda Aceh, Wawancara, 27 Juni 2018.

¹⁴Oktaviani, Penyelenggara *billboard* yang dilarang, Banda Aceh, Wawancara, 27 Juni 2018

¹⁵Firza Velani, Penyelenggara *billboard* yang dilarang, Banda Aceh, Wawancara, 27 Juni 2018

sehingga mengganggu keindahan kota karena memberikan efek saling berebut perhatian, sehingga informasi yang akan disampaikan menjadi tidak efektif.¹⁶

3.2.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyelenggara *Billboard* Yang Melanggar

a. Pembinaan

Sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan. Pembinaan diperlukan karena masih banyak penyelenggara *billboard* yang kurang mengetahui larangan pemasangan reklame dan juga masih banyak penyelenggara *billboard* yang tidak patuh terhadap aturan mengenai reklame. Pembinaan dapat dilakukan saat penyelenggara *billboard* mengurus izin *billboard* ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dengan demikian pembinaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menertibkan pelanggaran-pelanggaran oleh penyelenggara *billboard*. Dan diharapkan dengan ada dilakukannya pembinaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *billboard* tersebut dapat diminimalisir walaupun tidak semudah yang dibayangkan.¹⁷

¹⁶Mirzaq Maulana, Masyarakat yang tinggal disekitar pemasangan *billboard* Banda Aceh, Wawancara, 28 Juni 2018.

¹⁷SuriaBakti, Kepala Seksibagian Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Wawancara, 28 Juni 2018

b. Meningkatkan Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suria Bakti, mengatakan bahwa upaya dalam hal pengawasan semakin hari akan semakin harus ditingkatkan. Seiring dengan banyaknya laporan dari masyarakat, pengawasan langsung ke lapangan juga harus semakin ditingkatkan hari ke hari. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendampingi Petugas dari Seksi Kententraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengawasi langsung ke lapangan pemasangan titik reklame.

Pengawasan terhadap ketertiban pemasangan reklame merupakan hal yang sangat rumit untuk dilaksanakan. Apalagi *billboard* di Kota Banda Aceh sangat banyak seperti jamur. Dengan demikian peningkatan pengawasan menjadi salah satu upaya dalam menertibkan pemasangan *billboard* di tempat yang dilarang oleh aturan.¹⁸

c. Pengadaan Lokasi *Billboard*

Salah satu penyebab *billboard* masih terlihat dipasang di tempat-tempat terlarang karena kurangnya tersedianya tempat pemasangan *billboard* di Kota Banda Aceh. Maka karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merancang perencanaan untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat tambahan lokasi pemasangan *billboard* di beberapa titik Kota Banda Aceh.

¹⁸ Aiyub, Masyarakat yang tinggal di sekitarpemasangan *billboard* Banda Aceh, Wawancara, 10 Oktober 2016.

Pengadaan lokasi *billboard* merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) untuk mengurangi pelanggaran pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Diharapkan untuk kedepannya pemasangan reklame di tempat-tempat terlarang dapat berkurang dengan tersedia lebih banyak lokasi pemasangan *billboard* yang tidak melanggar aturan.

Berdasarkan hasil analisis tempat-tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame memasang kurang. Terlebih jika dilihat pada Kelas Utama hanya berjumlah 6 (enam) tempat, 6 (enam) tempat tersebut menjadi Kelas utama tentu adanya alasan bahwa tempat tersebut adalah pusat Kota Banda Aceh. Dan jika dibandingkan dengan jumlah*billboard* yang satu bulannya bisa mencapai ratusan unit *billboard*.

3.3. Tinjauan Konsep *Haq Al-Murur* terhadap Feasibilitas Penempatan *Billboard* di Wiliyah Perlintasan Kota Banda Aceh

Bentuk-bentuk *Haq Al-Murur* dibagi dua yaitu hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) umum/raja, adalah jalan yang dimiliki oleh pemerintah (negara), semua orang bebas menggunakan jalan tersebut, asalkan penggunaan jalan tidak merugikan negara.¹⁹ Dalam perspektif fiqh, menurut Wahbah Zuhaili, jalan umum/raja bebas digunakan oleh masyarakat, namun pemanfaatannya tidak melanggar syariat dan merugikan orang lain.²⁰ Hal itu sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW :

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah).*

Kemudian yang kedua yaitu hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) khusus, adalah “jalan yang kepemilikan terbatas pada pemilik, keluarga, dan serikatnya saja.”²¹ Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan khusus adalah “jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.” Signifikansinya untuk transportasi adalah apabila jalan raya atau umum terlalu ramai dan bahkan sulit untuk dilalui, maka pihak pemilik tanah harus membuka jalan tersebut untuk dilalui dan tidak boleh melarang orang lain untuk melewati jalan itu.²²

Hukum Pemanfaatan *Haq Al-Murur* dalam hal ini jalan raya maupun jalan kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Apabila pemerintah hendak membuka (membuat) jalan dan diatas jalan yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah, karena hal itu untuk kepentingan masyarakat.

Namun, semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut untuk lewat jika jalan umum terlalu ramai dan padat. Para pemilik jalan tersebut tidak boleh

²¹*Ibid*

²²Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 pasal 63,64 dan 65 Tentang Jalan.

membantuinya atau menghilangkannya demi untuk menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

Terkait konsep *haq al-murur* dengan permasalahan *feasibilitas* penempatan billboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh maka kita mengenal dengan adanya beberapa aspek dari kelayakan *billboard* itu sendiri diantaranya yaitu kekuatan/daya tahan *billboard*, studi lokasi atau penempatan, dan sistem proteksi objek *billboard*.

Dalam merancang suatu konstruksi (dalam hal ini kekuatan/daya tahan *billboard*) perlu terlebih dahulu menghitung beban-beban yang bekerja pada struktur yang akan direncanakan tersebut. Adapun beban-beban yang bekerja pada suatu konstruksi secara umum yaitu beban mati, beban hidup, beban angin dan beban gempa.

Beban gempa umumnya diabaikan pada konstruksi yang tidak terlalu besar dan biasanya akan diperhitungkan pada konstruksi gedung berlantai tiga ke atas. Dalam merencanakan konstruksi *billboard* perlu diperhitungkan terlebih dahulu beban mati yaitu berat dari *billboard* itu sendiri mulai dari kerangka *billboard* kemudian batang (tiang) utama dari *billboard* itu. Beban mati dihitung dengan cara menambah semua berat jenis dari baja yang dipakai (pemilihan ukuran baja sesuai dengan perencanaan) kemudian mengalik berat jenis tersebut dengan volumenya sehingga hasil perkalian berat jenis dengan volume didapatkan berat kerangka tersebut.

Beban hidup merupakan beban yang bekerja akibat hujan atau adanya pergerakan sesuatu benda misalnya pada konstruksi gedung yang menjadi beban

hidup adalah pergerakan manusia di atasnya. Besarnya beban hidup yang bekerja baik untuk pergerakan orang atau beban hujan dapat dilihat pada Peraturan Pembebanan Indonesia (PPI). Sebagaimana disebutkan bahwa beban pekerja ditambah peralatannya biasanya diambil 100 kg, kemudian beban air hujan dihitung dengan $(40 - 0.8\alpha)$ kg/m² dimana α sama dengan sudut kemiringan >50 dan *billboard* termasuk dalam kategori ini.

Beban angin dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada kecepatan angin yang terjadi di daerah tersebut. Mengenai tekanan angin yang bekerja juga dapat dilihat pada PPI yaitu beban angin untuk dinding yang berdiri bebas, koefisien angin untuk bidang di pihak angin adalah +0,9 dan untuk bidang belakang angin adalah -0,4. Tekanan tiup dari laut dan tepi laut sampai 5 km dan pantai harus diambil minimum 40 kg/m². Jadi beban angin yang bekerja sama dengan luas tangkapan angin dikali koefisien angin. Kekuatan angin yang akan ditahan oleh struktur *billboard* juga tergantung pada seberapa besar *billboard* tersebut karena semakin besar *billboard* tentu luar tangkap angin juga semakin besar. Setelah menghitung semua beban yang bekerja tersebut (beban mati, beban hidup, dan beban angin) akan di cek apakah pemilihan baja kerangka *billboard* (yang kita pilih pada saat perencanaan awal) sudah aman ataukah belum, jika sudah aman maka perhitungan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu perhitungan pondasi, jika belum maka akan dicoba di desain ulang (pemilihan baja yang lebih besar dan lebih kuat).

Pondasi yang cocok untuk *billboard* bisa pondasi sumur bor. Perencanaan besarnya pondasi tentu sesuai dengan beban dengan beban yang dipikulnya yaitu

keseluruhan beban dari konstruksi *billboard* yang telah kita hitung sebelumnya. Hubungan pondasi dengan tiang utama *billboard* menggunakan sambungan baut. Banyaknya baut yang akan dipakai sesuai dengan pemilihan diameter berapa yang mau kita gunakan dan juga kita sesuaikan dengan beban yang bekerja. Banyaknya jumlah baut yang akan dipakai didapat dari hasil bagi besarnya beban yang bekerja dengan tahanan dari baut tersebut. Lebih baiknya pondasi yang digunakan tidak bertumpu pada baut tersebut, karena kekuatan baut sedikit diragukan kekuatannya ketimbang dengan baja itu sendiri. Dengan hal tersebut juga dapat meyakinkan pengguna jalan akan resiko yang terjadi nantinya tidak berdampak fatal.

Dari sisi penempatan dalam studi kelayakan dikenal beberapa tahap pemilihan lokasi yang benar yaitu:

Tahap Pertama: melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah jenis proses produksi/jasa ini akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan buruh/tenaga kerja, pengangkutan, dan lain-lain.

Tahap Kedua: memerhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksinya karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lainnya dianggap penting.²³

Tahap Ketiga: mempertimbangkan dan menilai dampak sosial, ataupun dukungan dari masyarakat disekitar lokasi. Penilaian ini didapat dengan

²³Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 124

melakukan survei langsung ke lapangan. Dari ketiga tahap itulah dianalisis dan dipertimbangkan apakah suatu usaha layak didirikan pada lokasi atau wilayah tersebut.²⁴

Dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, pada pasal 10 dijelaskan mengenai larangan penempatan reklame atau tempat-tempat yang tidak diizinkan mendirikan *billboard*, yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar dikarenakan masih banyak pelaku usaha atau dalam hal ini pihak penyelenggara *billboard* yang masih belum taat aturan demi bersaing dengan perusahaan lain yang mendapat tempat/lokasi strategis. Hal ini juga menjadi tugas bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyediakan lokasi strategis kepada para pihak penyelenggara guna mencegah penempatan billboard yang tidak sesuai peraturan yang dikeluarkan pihak pemerintah kota.

Selain dari aspek yang telah dijelaskan di atas tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga masih sangat minim dimana bisa kita lihat dari tidak adanya pegawai khusus yang membidangi perihal pengawasan dalam mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Maka untuk evaluasi di lapangan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja (SATPOL-PP) dalam hal penanganan dan penertiban di lapangan.

Ditinjau dari segi isi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Reklame telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menitikberatkan pada regulasi, tindakan, pengawasan dan kontrol

²⁴Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis...* hlm. 125.

pemerintah terhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah harus memperlihatkan kondisi lingkungan secara langsung dan menyeluruh adanya kewajiban bagi produsen *billboard* atau perusahaan yang terkait untuk mengurus perizinan dari pemerintah kota dalam mendirikan *billboard* yang kelayakannya itu telah lulus standar dari regulasi dalam Perwal dan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin al Suyuthi, yang artinya yaitu:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Meskipun Peraturan Walikota dan Qanun Pemerintah Aceh telah mengatur aturan-aturan sedemikian rupa, tetapi realita menyatakan hal yang berbeda. Kenyataan masih ada pelaku atau produsen *billboard* di kawasan Banda Aceh melakukan kegiatan ekonominya secara tidak sehat dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, serta bertentangan dengan konsep *haq al-murur* yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Apabila dikaitkan antara konsep *haq al-murur* dengan kelayakan penempatan *billboard* maka ada kesamaan *illat* di antara keduanya yaitu adanya gangguan di jalan akibat perbuatan yang kurang maksimal dilakukan pihak penyelenggara *billboard* baik dari segi daya tahan billboard itu sendiri, penempatan yang dilarang oleh pihak pemerintah kota serta sistem proteksi yang digunakan masih diragukan kelayakannya. Terdapat korelasi yang jelas dalam konsep *haq al-murur* disebutkan bahwa pengguna jalan umum memiliki hak untuk memperoleh izin, kenyamanan, dan keamanan dalam melintasi arus jalan

tanpa ada sesuatu yang mengganggu dan munculnya resiko terhadap pengguna jalan, sehingga aktivitas terlarang para produsen *billboard* dan juga sistem atau tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh tidak diperbolehkan karena adanya pihak yang dirugikan dan diragukan kelayakannya berdiri di tengah jalan dengan ukuran yang sangat besar dan dalam konteks ini penyelenggaraan *billboard* di Kota Banda Aceh masih tidak memenuhi standar kelayakan, baik ketidakpatuhan aturan perusahaan *billboard* maupun implementasi peraturan yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh yang belum maksimal sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan umum terasa sangat terganggu. Hal ini dilakukan untuk mencegah *mafsadah* yang akan timbul akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, maka berdasarkan rumusan yang telah penulis paparkan bab satu, penulis memperoleh jawaban-jawabannya, antara lain:

1. Regulasi yang ditetapkan Pemerintah kota Banda Aceh tentang feasibilitas penempatan billboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh tercantum dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berisikan beberapa pasal yaitu pasal yang menjelaskan tentang: ketentuan umum rekame/billboard, jenis reklame/billboard, standar reklame/billboard, izin reklame/billboard, tata cara pemberian izin reklame/billboard, teknis penyelenggara reklame/billboard, larangan pemasangan reklame/billboard, asuransi, perubahan materi reklame/billboard, biaya jaminan penyelenggara reklame/billboard, mekanisme penarikan biaya jaminan penyelenggara reklame/billboard, dan sanksi administrasi.
2. Tindakan Pemerintah kota Banda Aceh terhadap tindakanpemerintahKotaBandaAcehterhadapfeasibilitaspenempatan billboard di wilayah perlintasan jalan, dibagi beberapa tahap yaitu:
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan
 - b. Meningkatkan Kegiatan Pengawasan
 - c. Pengadaan Lokasi Billboard

- d. Memberikan sanksi kepada pelanggar
3. Tinjauan konsep *haq al-murur* terhadap feasibilitas penempatan billboard di wilayah perlintasan kota Banda Aceh, adalah apabila konsep *haq al-murur* dikaitkan dengan permasalahan feasibilitas penempatan billboard di wilayah perlintasan Kota Banda Aceh maka ada kesamaan *illat* diantara keduanya, sehingga aktivitas terlarang para produsen billboard dan juga sistem atau tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh tidak diperbolehkan karena adanya pihak yang dirugikan selama aktivitas periklanan dan bisnis tersebut berlangsung.

4.2.Saran

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran:

- a. Perlunya implementasi dan respon yang tegas terhadap regulasi yang telah dibuat oleh Walikota, agar pemerintah dalam melaksanakan penataan serta menertibkan penempatan billboard menjadi lebih teratur dan adanya efek jera bagi pelaku atau oknum yang melanggar tertib aturan.
- b. Perlunya keterbukaan pemerintah dan peningkatan kesadaran hukum guna pelaksanaan penempatan billboard yang tertib dan indah, serta mengurangi rawannya terjadi kecelakaan teknis billboard di tengah jalan.
- c. Perlunya pengawasan yang intens terhadap kelayakan penempatan billboard yang telah ada, dengan memaksimalkan peran unit pelaksana teknis (UPTD) untuk melakukan pengawasan terhadap feasibilitas penempatan billboard.

- d. Perlunya peningkatan sistem perizinan secara berkala, agar terhindar dari resiko penempatan billboard yang tidak layak uji, penempatan terlarang dari regulasi dan merusak tata kelola kota yang indah dilihat.
- e. Pemerintah kota harus memaksimalkan bahan pembinaan, evaluasi, pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan, karena masih banyak penyelenggara billboard yang kurang mengetahui larangan pemasangan billboard dan juga masih banyak penyelenggara billboard yang tidak patuh terhadap aturan mengenai billboard.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. II, Jakarta: Amzah. 2013.
- Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As Sajastani Al-Azdy, *Sunan Abi Dawud Juz III*. Beirut: Daar Ibn Hazm. 1997
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Cet. 10, Damaskus: Darul Fikr. (1428 H/2007 M)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer*, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Jakfar, Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Ed. 4, Jakarta: Erlangga. 2013.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Pabundu Tika, Mohd, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Grafika Offset. 2006.

Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. XIV, Bandung: Alfabeta.2012

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2005.

V.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Yogyakarta: Gadjah Mada. 1961.

Referensi Kamus:

A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia terengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Nurhayati, Tri Kurnia, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Eska Media.2003

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.

Referensi Qanun dan Peraturan Walikota:

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63, 64, dan 65 Tentang Jalan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh**

Nomor: 434 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Drs. Jamhuri, MA
b. Azmil Umur, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Rayyan Azmi

N I M : 140102006

Prodi : HES

J u d u l : Feasibilitas Penempatan Billboard Pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Haq Al-Murur

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2392/Un.08/FSH.I/06/2018

08 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPtSP)
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
3. Pimpinan NAD Adcersting

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rayyan Azmi
NIM : 140102006
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Syiah Kuala No.5C, Jambotape

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Feasibilitas Penempatan Billboard di Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh dalam Perspektif Haq Al-Murur**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Rizwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri :

Nama : Rayyan Azmi
Tempat / Tanggal Lahir : Cot Seurani/ 27 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 140102006
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Cot Seurani,
Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara
Email : rayyanazmi2731@gmail.com

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : Alfian Ibrahim
Pekerjaan : Wira Swasta
Nama Ibu : Salihati M. Saleh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan :

a. SDN 3 Muara Batu Lulus
Tahun 2008
b. SMPN 1 Muara Batu Lulus
Tahun 2011
c. SMAN 1 Muara Batu Lulus
Tahun 2014
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus
Tahun 2018

4. Pengalaman Organisasi :

a. KSEI-IEFor UIN Ar-Raniry
b. Himpunan Mahasiswa Prodi HES
c. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA-FSH)
d. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Ar-Raniry (DEMA-U)
e. Turun Tangan Aceh
f. Forum Indonesia Muda

Banda Aceh, 21 Juli 2018

Penulis